

STRUKTUR – MANAJEMEN - RISIKO

2025

KPT KPU KABUPATEN BANGGAI LAUT 33 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut dalam mewujudkan kinerja, perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial dengan pendekatan berbasis manajemen resiko;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2025, Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Struktur Manajemn Risiko di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.

Catatan : - Keputusan KPU Kab. Banggai Laut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Tanggal 20 Agustus 2025.
- Lampiran 4 hal.